



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir**, beralamat di Jalan PDAM Komplek Serai No. 15, Indralaya Indah, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh **Ir. H. Endang PU. Ishak, S.H., M.Si.**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir dan **M. Hakim S. Ardaya, S.E.**, selaku Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan Nomor: SKEP-276/DPD/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2021-2026, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sulastrianah, S.H., Sobriyan Midarsyah, S.H., Ir. Samsul Bahri, S.H.** dan **Mahardika, S.H.**, para Advokat pada *Law Office* Sulastrianah, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor : 33/SK 2023 tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan:

**Bupati Kabupaten Ogan Ilir**, Alamat Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dhabi K Gumayra, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DKG & Rekan yang beralamat di Jl. Lubuk Bakung (Soekarno Hatta) No. 212, Siring Agung, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor 52/SK 2023 tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag 



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, setiap Partai Politik berhak menerima bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dan berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan yang bersumber dari APBD;
2. Bahwa Penggugat adalah Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Sumatera Selatan Nomor: SKEP-276/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang sah, berlaku dan tidak ada dualisme dan/atau status quo Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir karena :
  - 2.1. Diterbitkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor: 41/PI-GOLKAR/IX/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan keputusan Mahkamah Partai GOLKAR adalah keputusan final, mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap.  
Bahwa Keputusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor : 41/PI-GOLKAR/IX/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang salah satu amar putusannya (Amar Putusan angka 6) memerintahkan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2021-2026 (hasil MUSDA) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat di Hotel Trakasa Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa Penggugat adalah Pengurus Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir yang Sah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag 



- 2.2. Diakui keabsahannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR sebagaimana Surat Nomor: B-889/GOLKAR/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
- 2.3. Terdaftar di data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) peserta Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir secara sah, diakui serta telah di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bahwa Penggugat (Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir) belum menerima Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 dari Tergugat, walaupun telah mengajukan 5 (lima) kali Permohonan, yaitu Surat Permohonan Nomor : B-039/DPD/GOLKAR-OI/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022, Surat Permohonan Nomor : P-047/DPD/GOLKAR-OI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Surat Permohonan Nomor : P-065/DPD/GOLKAR-OI/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022, Surat Permohonan Nomor : P-068/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dan terakhir Surat Permohonan Nomor : P-071/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, semua permohonan diajukan setelah memenuhi/ melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, NAMUN Tergugat sampai saat ini belum juga menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 kepada Penggugat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, setiap Partai Politik berhak menerima bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara material maupun moril, dan karenanya berdasarkan ketentuan:  
Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut”  
Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/VPN Kagf



melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesemberonoannya”

Oleh karenanya sangatlah beralasan jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukumnya untuk menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 dan mengganti kerugian-kerugian lain yang dialami Penggugat kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp 243.215.908,- (Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

6.1. Uang Rp. 193.215.908,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima belas Ribu Sembilan ratus delapan rupiah) adalah Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 yang seharusnya diterima Penggugat;

6.2. Uang Rp. 50 .000.000,- (Lima puluh juta) biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat ( jasa pengacara dan biaya pengajuan gugatan);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;  
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu :

3.1. Menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 sebagaimana Laporan Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir Periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 193.215.908,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) kepada Penggugat;

3.2. Mengganti kerugian yang dialami Penggugat yaitu uang Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta) untuk jasa pengacara dan biaya pengajuan gugatan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagt



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya berperkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Pengadilan Negeri Kayu Agung Tidak Berkompeten Mengadili Perkara A Quo

1.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir (Tergugat).

1.2. Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya meminta Majelis Hakim; menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa; menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 sebagaimana Laporan Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir Periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp.193.215.908,- (seratus sembilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag



puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) kepada Penggugat; mengganti kerugian yang dialami Penggugat yaitu uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jasa pengacara dan biaya pengajuan gugatan, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya berperkara yang timbul dalam perkara ini (vide, Surat Gugatan Penggugat, halaman 4-5).

- 1.3. Bahwa petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menyangkut persoalan-persoalan administrasi pemerintahan dalam hal pengambilan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 (dua) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 angka 1 (satu) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).
- 1.4. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat secara absolut seharusnya menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh sebab itu, menurut hemat kami Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri untuk menyatakan pemerintah atau penyelenggara negara telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terkait dengan tindakannya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.5. Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskannya, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Kayu Agung menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat Serta Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kuhperdata.
  - 2.1. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti*

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/VPN Kag



kerugian tersebut”, (positip=*culpa in commitendo*, pasif=*culpa in ommitendo*)—selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan: “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”, (*onrechtmatigenalaten*).

- 2.2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul HUKUM ACARA PERDATA, menjelaskan pengertian *obscuurlibel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
- 2.3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat meng-klaim Penggugat merupakan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir yang sah, sehingga menurut Penggugat ia berhak atas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022—padahal kenyataannya ada dua kepengurusan yang sedang bersengketa di Mahkamah Partai Golkar (Nomor Register: 04/PI-GOLKAR/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022) yang sampai dengan saat ini belum ada keputusannya. Oleh sebab itulah Tergugat belum dapat mencairkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 kepada Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir.
- 2.4. Bahwa Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat ? justru Tergugat tidak mencairkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 Kepada Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir oleh karena menghormati peraturan perundang undangan khususnya mengenai perselisihan hukum diantara kepengurusan partai, yang mana perselisihan tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011 juncto Pasal 48 Anggaran Dasar dan Pasal 72 Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kad



2.5. Bahwa oleh karena kontruksi hukum “perbuatan melawan hukum” di dalam surat Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan menjadi tidak memenuhi syarat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini. Adapun jawaban Tergugat di dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat meng-klaim sebagai Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir yang sah, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Sumatera Selatan Nomor: SKEP-276/DPD/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021— dan tidak ada dualisme dan/atau status quo Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir karena diterbitkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor: 41/PI-GOLKAR/IX/2021 tanggal 14 Desember 2021 (vide, Surat Gugatan halaman 2, angka 2 dan 2.1)
2. Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan surat permohonan sebagai penerima Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir dengan Surat Permohonan Nomor: P-071/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, namun sampai saat ini Tergugat belum juga menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 kepada Penggugat (Vide, Surat Gugatan halaman 3 angka 3).
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1- 2 tersebut di atas, dengan ini Penggugat memberikan uraian jawabannya sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Tergugat melalui Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir mengirim surat kepada pengurus Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir No. 200/430/BKBP/2022, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Kepastian dan Keabsahan DPD Golkar Kabupaten Ogan Ilir masa bakti 2021-2026.
  - 3.2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Pimpinan Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Ogan Ilir mengirim surat kepada

Halaman 8 dari 22 ~~Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kad~~



Tergugat dengan Nomor: 010/FPG-GOLKAR.OI/XII/2022, Perihal: Penundaan Pencairan Bantuan Partai GOLKAR, dengan Lampiran 1 (satu) berkas.

- 3.3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Desember 2022 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat Perihal: Mohon Pencairan dan Klarifikasi Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 (Ke-lima) Nomor: P-071/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022 dan surat susulan tanggal 28 Desember 2022 dengan No. P-072/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022, Perihal: Balasan Surat tentang Surat Keterangan Kepastian dan Keabsahan DPD Partai GOLKAR Ogan Ilir masa bakti 2021-2026.
- 3.4. Bahwa surat dari Pimpinan Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 23 Desember 2022 (No.010/FPG-GOLKAR.OI/XII/2022) dan surat Penggugat tanggal 21 Desember 2022 (No. P-071/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022) sangat membingungkan Tergugat, karena sudah seharusnya antara pimpinan fraksi dan pengurus partai sejalan dan selaras, hal ini tersirat dalam Pasal 47 ayat (4) BAB XVII FRAKSI dan ALAT Kelengkapan Lembaga Perwakilan (Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019, yaitu:
- “Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”
- 3.5. Bahwa sedari awal dan kami nyatakan juga pada saat Mediasi, bahwa Tergugat sangat berhati-hati sekali dalam menyikapi persoalan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 kepada Partai Golkar, oleh karena Tergugat sangat menghormati persoalan internal Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tentang adanya dualisme kepengurusan ditubuh Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir yang sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. Sebagaimana pemberitaan-pemberitaan di berbagai media, bahwa kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir mengalami dualisme kepengurusan, yaitu:
- <https://www.rmolsumsel.id/tak-akui-kepengurusan-tujuh-anggota-fraksi-golkar-di-dprd-ogan-ilir-terancam-sanksi-paw;>

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagt



- <https://sumselupdate.com/dualisme-golkar-ogan-ilir-suharto-siap-sumpah-pocong-endang-serahkan-masalah-ini-ke-dpp/>;
- <https://www.koransinarpagijua.com/2022/02/08/masyarakat-dibuat-bingung-kantor-dpd-partai-golkar-ogan-ilir-ada-dua/>;
- <https://www.kordanews.com/155605/dana-bantuan-parpol-tak-cair-pengurus-golkar-ogan-ilir-tuding-pemkab-oi-lecehkan-golkar/>;

3.6. Bahwa faktanya saat ini memang ada dua kepengurusan yang masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan, yaitu:

Pertama: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Sumatera Selatan Nomor: SKEP-137/GOLKAR-SUMSEL/VII/2021, tanggal 07 Juli 2021; dan

Kedua: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Sumatera Selatan Nomor: SKEP-276/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021.

Bahwa kedua surat keputusan tersebut sama-sama dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan namun Nomor: SKEP-276/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan.

3.7. Bahwa kemudian salah satu pihak yaitu kepengurusan yang didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Sumatera Selatan Nomor: SKEP-137/GOLKAR-SUMSEL/VII/2021, mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai Golkar dengan Tanda Terima Permohonan Nomor: 03/TTP-PAN.MPG/IV/2022, pada tanggal 22 April 2022 yang mana pokok permohonannya adalah untuk "Pembatalan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Prov. Sumatera Selatan Nomor : SKEP-276/DPD/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Partai Golkar Kab. Ogan Ilir Masa Bhakti 2021-2026".

3.8. Bahwa Permohonan ke Mahkamah Partai tersebut di atas kemudian teregistrasi di Mahkamah Partai Golkar dengan Nomor Register: 04/PI-GOLKAR/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, dan berdasarkan relas panggilan sidang Nomor: Und-103/PAN-MPG/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, pemeriksaan pendahuluan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagt



dilaksanakan secara fisik pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB s/d selesai bertempat di Ruang Sidang Mahkamah Partai Golkar Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi Jakarta Barat.

- 3.9. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum melihat atau mendapatkan keputusan Mahkamah Partai GOLKAR berkenaan dengan permohonan sengketa Nomor Register: 04/PI-GOLKAR/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 tersebut di atas.
- 3.10. Bahwa atas dasar itulah kemudian Tergugat belum dapat mencairkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 kepada Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, oleh karena belum ada kepastian hukum atas siapa yang berhak menerima Dana Bantuan Keuangan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022, apakah kepada pemegang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Sumatera Selatan Nomor: SKEP-137/GOLKAR-SUMSEL/VII/2021, tanggal 07 Juli 2021 atau pemegang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Sumatera Selatan Nomor: SKEP-276/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021?
- 3.11. Bahwa yang menjadi dasar pijakan kami belum dapat mencairkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 kepada Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir adalah karena masih adanya perselisihan hukum diantara kepengurusan partai, yang mana perselisihan tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011 *juncto* Pasal 48 Anggaran Dasar dan Pasal 72 Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019.
- 3.12. Bahwa berdasarkan uraian 3.1. s/d 3.11. tersebut di atas, Tergugat tidak ada melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa belum dicairkannya Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 Kabupaten Ogan Ilir kepada Partai Golkar didasarkan pada prinsip kehati-hatian karena belum ada keputusan Mahkamah Partai Golkar sebagaimana yang telah teregistrasi No. 04/PI-GOLKAR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kad



3.13.dana bantuan partai politik dalam administrasi Pemerintahan khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir penyerahan Dana Bantuan Partai Politik haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta mekanisme dan tahapan prosedur agar tindakan Tergugat tersebut dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

### III. Petitum

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan/atau gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat tidak juga mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya tentang Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili tersebut diatas Tergugat telah mengajukan bukti pendahuluan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagt



- Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita:
    - <https://www.rmolsumsel.id/tak-akui-kepengurusan-tujuh-anggota-fraksi-golkar-di-dprd-og-an-ilir-terancam-sanksipaw>;
    - <https://sumselupdate.com/dualisme-golkar-og-an-ilir-suhartosiapsumpah-pocong-endang-serahkan-masalah-inikedpp/>;
    - <https://www.koransinarpagjuara.com/2022/02/08/masyarakat-dibuat-bingung-kantor-dpd-partai-golkar-og-an-ilir-ada-dua/>,  
<https://www.kordanews.com/155605/dana-bantuan-parpol-tak-cair-pengurus-golkar-og-an-ilir-tuding-pemkab-oi-lecehkan-golkar/>selanjutnya diberi tanda T-2;
  3. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanrasula & Menga Law Office, tanggal 03 Agustus 2022, Perihal: Penjelasan terkait sengketa Internal Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir di Mahkamah Partai Golkar, selanjutnya diberi tanda T-3;
  4. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanrasula & Menga Law Office, tanggal 13 Desember 2022, Perihal: Klarifikasi dan Penjelasan, selanjutnya diberi tanda T-4;
  5. Fotokopi dari Asli Surat Kesbangpol Kab. Ogan Ilir No.200/430/BKBP/2022, tanggal 20 Desember 2022 Perihal: Permohonan Surat Keterangan Kepastian dan Keabsahan DPD Golkar Kabupaten Ogan Ilir masa bakti 2021-2026, selanjutnya diberi tanda T-5;
  6. Fotokopi dari Asli Surat Nomor: P-071/DPD/ GOLKAR-OI/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, Perihal: Mohon Pencairan dan Klarifikasi Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 (Ke-lima), selanjutnya diberi tanda T-6;
  7. Fotokopi dari Asli Surat Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Ogan Ilir Nomor: 010/FPG-GOLKAR.OI/ XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, Perihal: Penundaan Pencairan Bantuan Partai Golkar, (Lampiran 1 berkas), selanjutnya diberi tanda T-7;
  8. Fotokopi dari Asli Surat No. P-072/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022, Perihal: Balasan Surat tentang Surat Keterangan Kepastian dan Keabsahan DPD Partai Golkar Ogan Ilir masa bakti 2021-2026, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagf



9. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan Nomor: SKEP-137/GOLKAR-SUMSEL/VII/2021, tanggal 07 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan Nomor: SKEP-276/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Permohonan Nomor: 03/TTP-PAN.MPG/IV/2022, pada tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Permohonan di Mahkamah Partai Golkar dengan Nomor Register: 04/PI-GOLKAR/VI/ 2022, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Asli Relas panggilan sidang Nomor: Und-103/PAN-MPG/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli Foto – foto persidangan di Mahkamah Partai, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/Munas-X/Golkar/2019, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil sangkalan atas eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili tersebut telah mengajukan bukti pendahuluan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan daerah Partai Golkar Sumsel Nomor 276/DPD/GOLKAR-SUMSEL/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2021 – 2025, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 41/PI-Golkar/IX/2021 tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan yang pertama Nomor B-039/DPD/GOLKAR-OI/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Lampiran surat permohonan tanggal 05 Juli 2022 tentang Rincian Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Proposal usulan bantuan keuangan parpol tahun 2022 beserta lampirannya dari Penggugat (DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagf



- Ilir) kepada Bupati Cq Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Nomor P-125/DPD/GOLKAR-SUMSEL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Selatan kepada ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir perihal Penegasan tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir masa bhakti 2021 - 2026, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Kedua Nomor P-047/DPD/GOLKAR-OI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dari Penggugat kepada Bupati Cq kepala badan Kesbang dan Politik Kabupaten Ogan Ilir perihal Proses bantuan keuangan Partai Politik untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi dari Asli Fotokopi Surat Permohonan ketiga Nomor P-065/DPD/GOLKAR-OI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Penggugat kepada Bupati Cq Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Ogan Ilir perihal Proses Pencairan Bantuan keuangan Partai Politik an. DPD Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi dari fotokopi Surat balasan dari KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor:178/PL.01.1-SD/1610/2022 Tanggal 24 Nopember 2022 Kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi dari Asli Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor P.209/DPDGOLKAR-SUMSEL/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 Kepada Bupati Cq Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Ogan Ilir untuk dapat memproses bantuan Keuangan kepada Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir masa bhakti 2021 – 2026, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Keempat Nomor P-068/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dari Penggugat kepada Bupati Cq Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Ogan Ilir Perihal Pencairan Bantuan Keuangan Partai politik an.DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir than 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
  12. Fotokopi dari Asli surat Permohonan kelima nomor P-071/DPD/GOLKAR-OI/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 dari Penggugat kepada Bupati Cq Kepala badan Kesbang dan Politik Kabupaten Ogan Ilir perihal mohon Pencairan dan klarifikasi bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir than 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagf

f



13. Fotokopi dari Asli Surat Nomor B-889/GOLKAR/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 dari DPP Partai Golkar kepada Bupati Ogan Ilir, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Hukum Keuangan kepada Partai Politik khususnya pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara Penghitungan dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tertib administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik khususnya pasal 17 yang menyatakan<sup>7</sup> dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan yang bersumber dari APBD, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 kepada Penggugat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, setiap Partai Politik berhak menerima bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah membuat Penggugat menderita kerugian materiil berupa uang sebesar Rp243.215.908,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat dan dalam petitem gugatan Penggugat pada pokoknya meminta Tergugat untuk membayar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag



kerugian yang dialami Penggugat berupa menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022, berdasarkan hal tersebut secara absolut seharusnya menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berwenang menyatakan pemerintah atau penyelenggara negara telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 160 RBg dan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan/eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut haruslah diputuskan sebelum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat tidak menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009 hanya berwenang mengadili perkara:

- Pidana (pidana umum dan khusus); dan
- Perdata (perdata umum dan niaga).

(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 231, Sinar Grafika, Jakarta, 2019);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung telah diberikan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan **perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain** sebagaimana ditentukan Pasal 50 dan ditekankan dalam poin 2 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memaknai ketentuan berwenang atas perkara **perdata bagi rakyat pencari keadilan pada**

Halaman 17 dari 22 ~~Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag~~



umumnya, sebagaimana ditentukan Pasal 50 dan ditekankan dalam poin 2 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut adalah Pengadilan Negeri berwenang mengadili Perkara Perdata yang termasuk hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan individu, badan hukum atau **alat negara dalam kedudukan sebagai individu** yang menitikberatkan pada kepentingan individu, kecuali terdapat Undang-Undang yang menentukan lain atau dalam hal ini mengatur secara khusus suatu perkara menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur Perkara Niaga merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur perkara perselisihan hubungan industrial menjadi kewenangan pengadilan negeri dan perkara-perkara lain yang diatur secara tegas;

Menimbang, bahwa Peradilan TUN menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 232, Sinar Grafika, Jakarta, 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) berbunyi: "Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan** Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dalam konteks ini dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "**surat keputusan**" dalam arti "tertulis" dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis, kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag



melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”;

Menimbang, bahwa pengertian “tindakan administrasi pemerintahan” secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk **melakukan** dan/atau **tidak** melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” pengertian tersebut ditegaskan pula oleh Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pasal 87 UU AP mengatur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- c. bersifat final dalam arti lebih luas;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 menyatakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 2 Tahun 2019 menyatakan Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag<sup>1</sup>



- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengadilan yang dimaksud ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 9 Perma 2 Tahun 2019 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada poin 1 posita gugatan penggugat diuraikan dasar Penggugat berhak untuk menerima bantuan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Menimbang, bahwa pada poin 2 petitum gugatan penggugat agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan pada poin 3 petitum gugatan penggugat menghukum Tergugat untuk Menyerahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 dan membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sikap Tergugat yang **tidak** melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu berupa memberikan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 kepada Penggugat termasuk dalam Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu berupa memberikan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 kepada Penggugat tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak, maka Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus objek sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintah sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Jo Pasal 87 UU AP dan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kagt



Negara oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan objek sengketa dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang memeriksa dan memutus, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kag



M.Kn., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,



Tira Tirtana, S.H., M.Hum.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp275.000,00;
4. Biaya PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan setempat .....	:	-
6. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	-
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp495.000,00

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)